

IMPLEMENTASI HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DALAM OSS RBA.



Penulis:

Deddy Rusdiana, S.Si, MH, C.Ht
DR. Poernomowati, SH, MM, MH

Nomor Penciptaan HKI



000364795

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202249062, 29 Juli 2022

Pencipta

Nama : **Dedy Rusdiana**
Alamat : Rungkut Harapan E8 RT 005/RW 002 Kalirungkut Rungkut Surabaya, Surabaya, JAWA TIMUR, 60293
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo**
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 200 Krian, Sidoarjo, JAWA TIMUR, 61262
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Implementasi Hukum Administrasi Pelayanan Publik Dalam OSS RBA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 Juli 2022, di Sidoarjo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000364795

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan atas terbitnya buku **Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA**. Buku ini adalah jawaban atas dasar implementasi pelayanan perijinan berusaha melalui Lembaga *Online Single Submission Risk Based Analisis*. Buku ini adalah catatan penulis selama terlibat dalam penyusunan peraturan turunan penunjang OSS RBA di Instansinya berada. Pada perkembangannya Penulis ingin memberikan karya ini untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya agar dapat digunakan saat Kembali kemasyarakat saat menjadi sarjana hukum.

Diakhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terbitnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Surabaya, 27 Juli 2022

Deddy Rusdiana, S.Si, MH, C.Ht

DR. Poernomowati, SH, MM, MH

DAFTAR ISI

BAB I Sumber Hukum Kebijakan Publik	5
I.1. Hierarki Peraturan dan Strata Kebijakan Publik	10
I.2. Sistem Hukum dan Sistem Kebijakan Publik	16
BAB II Pelayanan Publik.....	20
II.2. Pengertian Pelayanan Publik	20
II.2. Kelompok Pelayanan Administratif.....	21
II.3. Kelompok Pelayanan Barang.....	21
II.4. Kelompok Pelayanan Jasa	21
II.5. Asas-asas Pelayanan Publik	24
II.6 Prinsip penyelenggaraan Pelayanan publik	28
II.7. Standar Pelayanan Publik	30
BAB III Perizinan Sebagai Implementasi Pelayanan Publik	37
III.1. Mekanisme Perizinan di indonesia	41
BAB IV ONLINE SINGLE SUBMISSION.....	42
IV.1. Tahapan Akses OSS.....	43
IV.2. OSS RBA (Berbasis Resiko)	45
IV.3. Kategori Pelaku Usaha	46
IV.4. Skala Usaha.....	47
IV.5. Tingkat Risiko	47
BAB V USAHA MIKRO KECIL (UMK).....	49
V.1. Kategori UMK.....	49
V.2. Skala Usaha UMK	49
V.3. Tingkat Risiko UMK	50
BAB VI USAHA NON MIKRO KECIL (NON UMK)	52
VI.1. Kategori Non UMK.....	52
VI.2. Skala Usaha Non UMK.....	53
VI.3. Tingkat Risiko Non UMK.....	53
BAB VII KBLI 2020 DALAM OSS RBA.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

SUMBER HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Hal ini disebabkan berkenaan dengan sudut pandang mana sumber hukum itu diartikan. Misalnya sumber hukum dilihat dari sisi filsafat tidak sama dengan sumber hukum dari sisi sejarah atau historis. Demikian pula pengertian sumber hukum dari sisi ekonomi tidak sama dengan pengertian sumber hukum dari sisi sosiologis.

Para ahli hukum menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang. Sumber hukum dalam arti tempat orang-orang mengetahui hukum adalah semua sumber-sumber hukum tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Untuk mencari sumber hukum berupa undang-undang, putusan hakim di pengadilan, akta, buku literatur hukum, jurnal. Sementara sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang berkaitan dengan

penyiapan rancangan undang-undang.

Dalam sistem hukum baik Eropa Kontinental maupun sistem hukum Angloxason, sumber hukum dibedakan atas dua yakni sumber hukum dalam arti materil dan sumber hukum dalam arti formal. Khusus dalam sistem hukum Eropa Kontinental lebih fokus pada sumber hukum dalam arti formal. Alasannya adalah sumber hukum formal berkaitan dengan proses terjadinya hukum dan mengikat masyarakat. Selain itu sumber hukum formal dibutuhkan untuk keperluan praktis yaitu aspek bekerjanya hukum.

Dalam sistem hukum baik Eropa Kontinental maupun sistem hukum Angloxason sumber hukum dibedakan atas dua yakni sumber hukum dalam arti materil dan sumber hukum dalam arti formal. Khusus dalam sistem hukum Eropa Kontinental lebih fokus pada sumber hukum dalam arti formal. Alasannya adalah sumber hukum formal berkaitan dengan proses terjadinya hukum dan mengikat masyarakat. Selain itu sumber hukum formal dibutuhkan untuk keperluan praktis yaitu aspek bekerjanya hukum. Sementara dalam sistem hukum Angloxason tetap melihat sumber hukum dalam dua pengetahuan di atas yakni materil dan formal. Dalam sistem hukum Angloxason, sumber hukum materil diartikan sumber berasalnya substansi hukum, sedangkan sumber hukum formal diartikan sebagai sumber

berasalny kekuatan mengikat.

Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (policy making) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (policy executing), hukum juga harus difungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan segala roda pemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan Negara.

Dalam kenyataan praktik, baik dalam konteks pembuatan kebijakan (policy making) maupun dalam konteks pelaksanaan kebijakan (policy executing), masih terlihat adanya gejala anomi dan anomali yang belum dapat diselesaikan dengan baik selama 11 tahun pasca reformasi ini. Dari segi sistem norma, perubahan-perubahan telah terjadi dimulai dari norma-norma dasar dalam konstitusi negara yang mengalami perubahan mendasar. Dari segi materinya dapat dikatakan bahwa UUD 1945 telah mengalami perubahan 300 persen dari isi aslinya

sebagaimana diwarisi dari tahun 1945. Sebagai akibat lanjutannya maka keseluruhan sistem norma hukum sebagaimana tercermin dalam pelbagai peraturan perundang-undangan harus pula diubah dan diperbarui.

Bentuk Hukum Kebijakan Publik

1. Kebijakan publik yang terkodifikasi adalah segenap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah.
2. Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat publik di depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa.

Bentuk Kebijakan publik yang terkodifikasi (yang berupa peraturan perundang-undangan) sebagaimana dimaksud dalam Permenpan tersebut merupakan bentuk kebijakan publik yang positif atau dalam kategori kebijakan publik menurut Andersen adalah keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions).

1. Bentuk Kebijakan publik berupa pernyataan pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Permenpan tersebut dalam kategori kebijakan publik menurut Andersen adalah sebagai pernyataan kebijakan (policy statements).
2. Menurut James Anderson, sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep

ini dirinci menjadi beberapa kategori.

- a. Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), berupa desakan agar pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan.
- b. Keputusan kebijakan (policy decisions), keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, termasuk dalam kegiatan ini adalah antara lain menetapkan undang-undang dan mengumumkan peraturan-peraturan administratif.
- c. Pernyataan kebijakan (policy statements), pernyataan-pernyataan resmi yakni undang-undang, dekrit presiden, peraturan administratif, maupun pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs), manifestasi nyata kebijakan publik atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah.
- e. Dampak kebijakan (outcomes), akibat-akibat kebijakan publik bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan yang berasal dari

tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. (Anderson dalam Budi Winarno: 2002)

I.1. Hierarki Peraturan dan Strata Kebijakan Publik

Norma hukum dapat lahir dan berlaku dalam masyarakat. Dalam norma hukum akan sangat berkaitan dengan hierarki norma hukum, baik yang dinyatakan oleh Hans Nawiasky ataupun Hans Kelsen. Juga teori norma „berwajah ganda“ yang dikemukakan oleh Adolf Merkel untuk menjelaskan keterkaitan antara satu norma dengan norma yang lain. Untuk memperkuat pemahaman tentang norma hukum, akan dipelajari pula teori-teori yang berkaitan dengannya, misalnya, pemahaman tentang jenis norma ditinjau dari sifat muatannya (abstrak atau konkret), dari subjek yang diatur (umum atau khusus), dan sebagainya.

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, terdapat dua sistem norma yang meliputi:

1. Sistem norma statik adalah sistem yang melihat pada „isi“ norma. Menurut sistem norma yang statik, norma umum dapat ditarik menjadi norma yang lebih khusus, atau norma-norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum.

2. Sistem norma yang dinamik adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara „pembentukannya“ atau „penghapusannya“.

Dalam ilmu Perundang-undangan yang dibicarakan adalah norma hukum sebagai salah satu norma yang dinamik, yaitu norma yang diterapkan berdasarkan siapa pembuatnya dan bagaimana penerapannya dikaitkan dengan norma-norma lainnya. Dalam konteks ini, norma hukum bersifat heteronom, yaitu muncul dari luar diri seseorang. Norma hukum dibuat oleh pihak penguasa, yaitu bidang legislatif. Hal ini berbeda dengan norma-norma lainnya yang cenderung merupakan kaedah otonom, yaitu berasal dari dalam diri seseorang. Selain itu, norma hukum dapat dilekati sanksi dalam rangka menjamin pemenuhannya. Sanksi ini dipaksakan dan dilaksanakan keberlakuannya oleh aparat negara. Norma hukum juga dibagi menjadi norma hukum tunggal, dan norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal adalah norma yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, sedangkan norma hukum berpasangan adalah norma yang terdiri dari dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi suruhan, sedangkan norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi sanksi untuk memastikan

supaya norma hukum primer dipenuhi.

Jika membicarakan tentang norma hukum dalam negara, akan ditemui teori norma hukum yang memiliki dua wajah dari Adolf Merkel. Teori dua wajah ini memiliki arti bahwa norma hukum ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya. Hal ini berakibat pada kondisi bahwa suatu norma hukum masa berlakunya tergantung pada norma hukum yang ada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut dan terhapus pula. Teori ini berkaitan dengan teori hierarki peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan oleh Hans Nawiasky dan Hans Kelsen.

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, dalam arti norma yang lebih rendah bersumber dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut akan terus membentuk suatu tingkatan hingga norma teratas yang sudah tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, berifat hipotesis, fiktif, yang disebut sebagai norma dasar atau *grundnorm*. Norma ini bersifat *presupposed* artinya ditetapkan oleh masyarakat secara bersama-sama. Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengeluarkan teori tentang jenjang

norma dalam negara yang terbagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok I : Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara;
2. Kelompok II : Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara;
3. Kelompok III : Formell Gesetz atau undang-undang formal;
4. Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung atau aturan pelaksana dan aturan otonom.



Gambar Piramida Jenjang Norma

Terdapat beberapa hal yang membedakan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky meliputi:

1. Teori Hans Kelsen berlaku untuk segala jenis norma, sedangkan Hans Nawiasky lebih berfokus pada norma

hukum negara.

2. Norma tertinggi menurut Hans Kelsen adalah grundnorm yang tidak akan pernah bisa berubah, sedangkan norma tertinggi menurut Hans Nawiasky adalah Staatsfundamentalnorm yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan.
3. Hans Kelsen hanya membagi norma dalam jenjang-jenjang saja, sedangkan Hans Nawiasky juga melakukan terhadap norma tersebut, tidak hanya membaginya dalam jenjang.

Norma hukum juga mengalami pembagian berdasarkan beberapa indikator. Jika dilihat dari subjek yang dituju norma hukum terdiri dari norma hukum umum dan norma hukum khusus. Norma hukum umum adalah norma hukum ditujukan untuk orang banyak dan tidak tentu. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa semua orang harus menerapkan norma hukum tersebut tanpa terkecuali, sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah ditentukan. Biasanya, dalam norma hukum tersebut telah disebutkan siapa saja subjek yang menjadi tujuannya. Jika dilihat dari hal yang diatur atau perbuatannya,

norma hukum terbagi menjadi norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Norma hukum abstrak adalah norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret, sedangkan norma hukum konkret adalah norma hukum yang melihat perbuatan seseorang secara lebih nyata (konkret). Dalam praktiknya, norma-norma hukum tersebut dapat dikombinasikan sebagai berikut:

1. Norma hukum umum-abstrak;
2. Norma hukum umum-konkret;
3. Norma hukum individual-abstrak;
4. Norma hukum individual-konkret.

Selain itu, berdasarkan masa berlakunya, norma hukum dapat dibagi menjadi norma hukum yang berlaku

terus menerus dan norma hukum yang sekali selesai. Norma hukum yang berlaku terus-menerus keberlakuannya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus sampai peraturan itu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru, sedangkan norma hukum yang berlaku sekali selesai adalah norma hukum yang berlakunya hanya sekali saja, setelahnya selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja.

I.2. Sistem Hukum dan Sistem Kebijakan Publik

Schrode & Voich sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo,²⁹ menyatakan istilah sistem mempunyai dua pengertian penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pengertian pertama, sistem sebagai jenis aturan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode, prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Sudikno Mertokusumo menyatakan sistem hukum bersifat lengkap yaitu melengkapi kekosongan, kekurangan dan ketidakjelasan hukum. Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap. Peraturan perundang-undangan tidak ada dan tidak mungkin sudah selengkap-lengkapnyanya atau sejelas-jelasnya. Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan atau bahkan kekosongan hukum diatasi oleh sistem hukum itu sendiri dengan penemuan hukum. Menurut Lawrence M fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengesahkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat atau *restitutio in integrum*.

Dalam teori klasiknya Friedman menguraikan sistem hukum adalah kumpulan dari sub-sistem:

1. Struktur hukum. Struktur adalah salah satu dasar dan

elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

2. Substansi hukum. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku. H.L.A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari “peraturan-peraturan primer” dan “peraturan-peraturan sekunder”. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dan lain-lain. Tentu saja, baik peraturan primer maupun peraturan sekunder adalah sama-sama output dari

Thank You for previewing this eBook

You can read the full version of this eBook in different formats:

- HTML (Free /Available to everyone)
- PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can access up to 5 PDF/TXT eBooks per month each month)
- Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members)

To download this full book, simply select the format you desire below

